



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN

ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN

LEBAK BULUS KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pemberhentian Anggota Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Surat Lurah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Nomor 13/PU.06.00 tanggal 10 Januari Tahun 2024 tentang Permohonan Penggantian Staf Sekretariat PPS;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 49/PP.04.1-BA/3174/2024 tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LEBAK BULUS KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP
1.	Vina Gugus Pualam	Perempuan	198803282010012014

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lebak Bulus.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan  
pada tanggal 13 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,  
  
MUHAMMAD TAQIYUDDIN